



**P U T U S A N**

**Nomor : 10/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Perikanan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROMNIK DELVO CANOPIN**  
Tempat lahir : Lanoy General Santos City Philipina  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Juli 21992;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Philipina  
Alamat : Calumpang General Santos City Province  
Philipina;  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Nakhoda FB. Ice Breakir - 3 ;  
Pendidikan : SD (Elementary School);

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini, didampingi Penterjemah yaitu : Sdr. Smarten Pumpente, beralamat di Kelurahan Wangurer Timur Ling. IV Kecamatan. Madidir Kota Bitung;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Michael R. Jacobus, SH.MH.CLA.CPL., Rosilin Masihor, SH., Debie Z. Hormati, SH. dari MRJ Law Office. Bitung. Surat Kuasa Husus Nomor : 001.9-8/SK-Pid.Sus-PRK/MRJ.X/2019, Tanggal 16 Oktober 2019.;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, serta surat-surat dalam berkas perkara;

1. Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor : B – 1589/P.1.14/Eku.2/10/2019 tanggal 3 Oktober 2019;

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 1 dari 24



2. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum dari kepala Kejaksaan Negeri Bitung, Nomor : Print - 1158/P.1.14/Eku.2/09/2019. Tanggal 25 September 2019;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 10/Pid. Sus-PRK/2019/PN.Bit. tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 10/Pid. Sus-PRK/2019/PN.Bit tanggal 11 Oktober 2019, tentang Penunjukan Panitera pengganti ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor : 10/Pid. Sus-PRK/2019/PN.Bit. tanggal 11 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 63/P.1.14/Eku.1/10/2019, dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2019;
7. Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-63/P.1.14/Eku.2/09/2019. Dibacakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019;
8. Nota Pledoi No. Reg. Perkara : 10/Pid.Sis-PRK/2019/PN. Bit. Dibacakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Ahli perikanan dan Ahli Nautika dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dipersidangan

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-63/P.1.14/Eku.2/09/2019. Dibacakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019; yaitu :

**M E N U N T U T :**

Supaya Hakim Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **ROMINIK DELVO CANOPIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"barang siapa yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)"*** sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2)

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 2 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo.Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROMINIK DELVO CANOPIN** dengan pidana dengan pidana **Denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Bulan**

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit kapal ICE BREAKIR – 03;
- 2 (dua) unit katinting beserta mesin;
- 10 (sepuluh) unit alat tangkap pancing handline;
- 1 (dua) unit radio uniden Pro 520XL;
- 1 (satu) unit kompas;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah Bendera Indonesia;

## **Tetap pada berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa membacakan Pledoi dalam Nota Pembelaan pada Prinsifnya Penasihat Hukum menyatakan bahwa sesuai fakta Persidangan telah terkonstruksi sebagai peristiwa pidana sebagaimana uraian Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaanya dan dipertegas dalam Surat Tuntutannya, dan memohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan materi pembelaan (Pledoi) sebagai Berikut :

1. Bahwa Tindak pidana Perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, supaya Majelis hakim mempertimbangkannya sesuai Convensi Internasional UNCLOS Tahun 1982, pada khususnya pasal 73 ayat (3) karena kejadian tindak pidana Illegal Fishing adalah di Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara pantai Archipelagic State, yaitu Indonesia

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 3 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa hanya sebagai Nelayan Tradisional kecil memasuki Wilayah Perairan Indonesia untuk mencari ikan buat biaya operasional dan selebihnya untuk menafkahi keluarganya, dan status Terdakwa adalah sebagai nelayan Tradisional belaka;
3. Bahwa Terdakwa menangkap ikan bukan menggunakan peralatan tangkap yang dapat merusak/membahayakan ekosistem laut di ZEEI
4. Bahwa Terdakwa sebagai Warga Negara Asing (WNA) dalam persidangan telah menunjukkan rasa hormatnya terhadap Negara dan Hukum Indonesia dan bersikap sopan selama persidangan;
5. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan memasuki Wilayah Perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan tertanggal 9 September 2019 dengan Nomor Register Perkara: PDM - 63/P.1.14/Eku.1/10/2019, dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2019 ; isinya sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa terdakwa **ROMNIK DELVO CANOPIN** selaku Nahkoda Kapal **ICE BREAKIR - 3 -03** berbendera Philipina , pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2019 jam 09.45 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Perairan **WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA (WPPRI)** Laut Sulawesi pada posisi koordinat 03° 07.050' LU – 124° 20.283' BT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA (WPPRI) yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 4 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 waktu Philipina ketika terdakwa **ROMNIK DELVO CANOPIN** selaku Nakhoda Kapal ICE BREAKIR - 3 - 03 bersama saksi PELMAR MONDEJAR dan saksi JHON REY DELVO dan THODERICO R. QUIAPO masing – masing selaku Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari Maasim Sarangani Philipina dengan menggunakan kapal **ICE BREAKIR - 3 - 03** menuju ke rumpon di perairan Indonesia dengan menempuh perjalanan selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam hingga tiba pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 11.00, terdakwa ROMNIK DELVO CANOPIN bersama saksi PELMAR MONDEJAR dan saksi JHON REY DELVO dan THODERICO R. QUIAPO saat itu juga, terdakwa ROMNIK DELVO CANOPIN bersama saksi PELMAR MONDEJAR dan saksi JHON REY DELVO dan THODERICO R. QUIAPO langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan selama 4 (empat) hari dengan menggunakan alat tangkap pancing handline dan berhasil mendapat 2 (dua) ekor ikan tuna dan 1 (satu) ekor ikan layar.
- Bahwa kapal **ICE BREAKIR - 3 - 03** merupakan jenis kapal penangkap ikan yang berasal dari Philipina dengan alat tangkap pancing Hand Line.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus saat saksi NOVRY RONALD LUKOW dan saksi LILIK SIGIT TRIONO yang merupakan petugas pengawas perikanan yang sedang melakukan patroli dengan menggunakan KP HIU 14 berdasarkan surat perintah Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung mendeteksi adanya kapal perikanan pada posisi 03° 04.682' LU – 124° 24.785.' BT kemudian saksi NOVRY RONALD LUKOW dan saksi LILIK SIGIT TRIONO melakukan pengejaran menggunakan kapal KP HIU 14 dan melakukan penghentian kapal **ICE BREAKIR - 3 - 03** hingga pada posisi 03° 07.050' LU – 124° 20.283' BT pukul 09.45 WITA. Dilakukan pemeriksaan dan pada saat pemeriksaan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit Kapal ICE BREAKIR - 3 - 03, 2 (dua) unit Ketinting beserta mesin, 10 (sepuluh) unit alat tangkap pancing Hand Line, 1 (satu) unit alat komunikasi Radio Star merk Uniden Pro 510 XL, 1 (satu) unit Kompas Tangan Engineer, 1 (satu) buah Bendera Indonesia. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa diketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal jenis kapal penangkap ikan yang berasal dari Philipina dengan alat tangkap pancing Hand Line. Kapal **ICE BREAKIR - 3 - 03** dengan 4 (empat) awak kapal) diduga semua awak kapal tersebut berkewarganegaraan Philipina.

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 5 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan tersebut, kapal **ICE BREAKIR - 3 - 03** tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga **pangkalan PSDKP Bitung** guna proses lebih lanjut;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.**

-----ATAU-----

## KEDUA :

Bahwa terdakwa **ROMNIK DELVO CANOPIN** selaku Nahkoda Kapal **ICE BREAKIR - 3 -03** berbendera Philipina , pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2019 jam 09.45 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Perairan **Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI)** Laut Sulawesi pada posisi koordinat 03° 07.050' LU – 124° 20.283' BT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 waktu Philipina ketika terdakwa **ROMNIK DELVO CANOPIN** selaku Nakhoda Kapal **ICE BREAKIR - 3 - 03** bersama saksi **PELMAR MONDEJAR** dan saksi **JHON REY DELVO** dan **THODERICO R. QUIAPO** masing – masing selaku Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari Maasim Sarangani Philipina dengan menggunakan kapal **ICE BREAKIR - 3 – 03** menuju ke rumpon di perairan Indonesia dengan menempuh perjalanan selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam hingga tiba pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 11.00, terdakwa **ROMNIK DELVO CANOPIN** bersama saksi **PELMAR MONDEJAR** dan saksi **JHON REY DELVO** dan **THODERICO R. QUIAPO** saat itu juga, terdakwa **ROMNIK DELVO CANOPIN** bersama saksi **PELMAR MONDEJAR**

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 6 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi JHON REY DELVO dan THODERICO R. QUIAPO langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan selama 4 (empat) hari dengan menggunakan alat tangkap pancing handline dan berhasil mendapat 2 (dua) ekor ikan tuna dan 1 (satu) ekor ikan layar.

- Bahwa kapal **ICE BREAKIR - 3 - 03** merupakan jenis kapal penangkap ikan yang berasal dari Philipina dengan alat tangkap pancing Hand Line.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus saat saksi NOVRY RONALD LUKOW dan saksi LILIK SIGIT TRIONO yang merupakan petugas pengawas perikanan yang sedang melakukan patroli dengan menggunakan KP HIU 14 berdasarkan surat perintah Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung mendeteksi adanya kapal perikanan pada posisi 03° 04.682' LU – 124° 24.785.' BT kemudian saksi NOVRY RONALD LUKOW dan saksi LILIK SIGIT TRIONO melakukan pengejaran menggunakan kapal KP HIU 14 dan melakukan penghentian kapal **ICE BREAKIR - 3 - 03** hingga pada pukul 09.45 WITA, tepatnya pada posisi 03° 07.050' LU – 124° 20.283' BT yang merupakan wilayah ZEEI Laut Sulawesi, langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit Kapal **ICE BREAKIR - 3 - 03**, 2 (dua) unit Ketinting beserta mesin, 10 (sepuluh) unit alat tangkap pancing Hand Line, 1 (satu) unit alat komunikasi Radio Star merk Uniden Pro 510 XL, 1 (satu) unit Kompas Tangan Engineer, 1 (satu) buah Bendera Indonesia. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa diketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal jenis kapal penangkap ikan yang berasal dari Philipina dengan alat tangkap pancing Hand Line. Kapal **ICE BREAKIR - 3 - 03** dengan 4 (empat) awak kapal) diduga semua awak kapal tersebut berkewarganegaraan Philipina.
- Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan tersebut, kapal **ICE BREAKIR - 3 - 03** tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga **pangkalan PSDKP Bitung** guna proses lebih lanjut;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.**

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 7 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat hukumnya melalui penterjemahnya, menyatakan mengerti dan menerima, tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi, sesuai pasal 165 ayat (2) jo pasal 185 jo pasal 202 ayat (2) jo pasal 160 (3) jo pasal 163 Jo Pasal 76 KUHAP yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan sesuai agama yang saksi-saksi anut, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

## 1. Pelmar Calunod Mondejar

- Bahwa Saksi Pelmar Calunod Mondejar, adalah Warga Negara Philipina bekerja sebagai ABK Kapal Perikanan asal Philipina Ice Breakir - 3 – 03, sudah untuk Trip ke 5 (lima) kali, ke Indoneisa baru unyuk pertama kali;
- Bahwa kapal Ice Breakir - 3 – 03 dinahkhodai oleh Terdakwa Romnik Delvo Canopin dibantu 3 orang ABK, semuanya warga Negara Philipina;
- Bahwa Pengawas perikanan dari KP. Hiu – 14 yang menangkap kapal Ice Breakir - 3 – 03 pada tanggal 21 Agustus 2019, karena memasuki perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan tanpa mempunyai dokumen Perizinan dari Pemerintah Indonesia, untuk pemeriksaan lebih lanjut kapal Ice Breakir - 3 – 03 ditarik ke Pangkalan PSDKP Bitung;
- Bahwa kapal Ice Breakir - 3 – 03 berangkat pada tanggal 16 Agustus 2019, sampai di rumpon tanggal 18 Agustus 2019 langsung memancing ikan bersama sama ABK dari Kapal M/Bca. Nicole;
- Bahwa ketika ditangkap, ABK kapal Ice Breakir - 3 – 03 melakukan penangkapan ikan menggunakan Pancing Hand Line di Rumpon Rumpon Milik Orang Indonesia, dan telah berhasil menanbkap ikan Tuna 2 ekor dan 1 ekor ikan layangan, berat sekkitar 20 Kg/ekor;
- Bahwa kapal semua peralatan, Terdakwa dan ke 3 ABK di Pangkalan PSDKP Bitung;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Romnik Delvo Canopin membenarkannya;

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 8 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## **2. John Rey Delvo**

- Bahwa Saksi John Rey Delvo, adalah Warga Negara Philipina bekerja sebagai ABK Kapal Perikanan asal Philipina Ice Breakir - 3 – 03, sudah untuk Trip ke 5 (lima) kali, ke Indoneisa baru unyuk pertama kali;
- Bahwa kapal Ice Breakir - 3 – 03 dinahkhodai oleh Terdakwa Romnik Delvo Canopin dibantu 3 orang ABK, semuanya warga Negara Philipina;
- Bahwa kapal ini berlayar dari Maasim saranggani Philipina tanggal 16 Agustus 2019, haluan selatan karena matahari di sebelah barat, tiba dirumpon rumpon tanggal 18 Agustus 2019 selama 3 (tiga) hari menangkap ikan menggunakan pancing Hand Line telah berhasil memancing ikan;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, ditangkap oleh petugas dari KP. Hiu – 14 karena tidak mempunyai dokumen Perizinan Perikanan dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin, maka kapal Ice Breakir - 3 , Terdakwa dan ke 3 ABK dibawa ke Pangkalan PSDKP Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik PNS;
- Bahwa foto foto barang bukti dalam Berita Acara adalah kapal dan Peralatan Ice Breaker – 03;
- Bahwa kapal ini adalah milik MR. Jerry orang Philipina di Maasim , MR. Jerry mempunyai kapal perikanan dua unit;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Romnik Delvo Canopin membenarkannya

Menimbang bahwa, dipersidangan juga didengar Pendapat Ahli Nautika dibawah sumpah sesuai Agama yang Ahli Anut sesuai pasal 186 Jo Pasal 76 jo pasal 179 ayat (2) Jo pasal 76 KUHAP. Pada pokoknya memberikan Pendapat sebagai berikut :

## **3. Amiruddin**

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 9 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah PNS KKP di bertugas sebagai petugas pengawas Perikanan di Pangkalan pSDKP Bitung, dan telah mempunyai sertifikat Ankapin I.
- Bahwa radar KP. Hiu – 14 mendeteksi adanya kapal perikanan pada posisi  $03^{\circ} 04.682' \text{ LU} - 124^{\circ} 24.785' \text{ BT}$ , kemudian dilakukan penangkapan pada koordinat  $03^{\circ} 07.050' \text{ LU} - 124^{\circ} 20.283' \text{ BT}$ ;
- Bahwa jika kedua posisi Koordinat ini di baringkan di atas peta Laut nomor 356A Dinas Hidro Oceanografi TNI AL, akan menunjukkan tempat lokasi di Laut Sulawesi Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) WPPRI 716;
- Jika posisi penangkapan diukur dari pulau Terdekat sejauh 65 Mill

Menimbang bahwa, atas keterangan Ahli Nautika tersebut, Terdakwa Romnik Delvo Canopin membenarkannya;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya, atas seizin dan Persetujuan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi, dan Ahli Perikanan yang keterangannya di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam pasal 76 jo pasal 162 KUHP yang dibacakan dipersidangan sesuai agama yang saksi-saksi anut, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :\_

#### 4. Novry Ronald Lukow. A.Md

- Bahwa Saksi Novry Ronald Lukow. A.Md. adalah PNS KKP bertugas di atas kapal KP. Hiu – 14, bertugas sebagai Muallim;
- Bahwa saksi bersama Lilik Sigit Triono melakukan penangkapan kapal Perikanan Philipina di laut Sulawesi karena memasuki Perairan Indoneisa melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Izin dari pemerintah Indonesia pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019;
- Bahwa pada pengamatan di Radar KP. Hiu - 14, mendeteksi adanya kapal perikanan pada posisi  $03^{\circ} 04.682' \text{ LU} - 124^{\circ} 24.785' \text{ BT}$  kemudian saksi NOVRY RONALD LUKOW dan saksi LILIK SIGIT TRIONO melakukan pengejaran menggunakan kapal KP HIU 14 dan melakukan penghentian kapal **ICE BREAKIR - 03** hingga pada posisi  $03^{\circ} 07.050' \text{ LU} - 124^{\circ} 20.283' \text{ BT}$  pukul 09.45 WITA;

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 10 dari 24



- Bahwa atas perintah Captein KP. Hiu – 14 Tersangka Nakhoda, ABK kapal Ice Breakir - 3 digandeng ke Pangkalan PSDKP Bitung untuk dipweiksa lebih lanjut oleh Penyidik PNS KKP;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Romnik Delvo Canopin membenarkannya

#### **5. Lilik Sigit Triono**

- Bahwa Saksi Lilik Sigit Triono . adalah PNS KKP bertugas di atas kapal KP. Hiu – 14, bertugas sebagai Markonis;
- Bahwa saksi bersama Novry Ronald Lukow. A.Md melakukan penangkapan kapal Perikanan Philipina di laut Sulawesi karena memasuki Perairan Indoneisa melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Izin dari pemerintah Indonesia pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019;
- Bahwa pada pngaatan di Radar KP. Hiu - 14, mendeteksi adanya kapal perikanan pada posisi 03° 04.682' LU – 124° 24.785.' BT kemudian saksi NOVRY RONALD LUKOW dan saksi LILIK SIGIT TRIONO melakukan pengejaran menggunakan kapal KP HIU 14 dan melakukan penghentian kapal **ICE BREAKIR - 03** hingga pada posisi 03° 07.050' LU – 124° 20.283' BT pukul 09.45 WITA;
- Bahwa atas perintah Captein KP. Hiu – 14 Tersangka Nakhoda, ABK kapal Ice Breakir - 3 digandeng ke Pangkalan PSDKP Bitung untuk dipweiksa lebih lanjut oleh Penyidik PNS KKP;

Menimbang bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Romnik Delvo Canopin membenarkannya ;

#### **6. James Kaluntas. ST**

- Bahwa Ahli Perikanan adalah Syahbandar Pelabuhan perikanan Samudera Besar Bitung, sarjana Teknik Kelautan;
- Bahwa kapal Ice Breakir - 3 dari bentuknya adalah kapal perikanan asal Philipina, dikuatkan degn adanya dukumen kapal yang dierbitkan oleh Philipina, ABK semuanya berasal dari Philipina dan Terdakwa juga warga negara Philipina;
- Bahwa dokumen Perikanan dari Negara lain seperti Philipina tidak berlaku jika digunakan di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI);

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 11 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nakhoda Kapal Ice Breakir - 3 telah melakukan Illegal Fishing di Periran Indonsia di ZEEI tanoa menggunakan Izin resmi dari Pemerintah Indonesia yaitu SIUP, SIPI dan SPB;
- Bahwa sejak tahun 2014, berdasar PERMEN KKP Nomor 56 Tahun 2014 tentang Moratorium Penangkapan ikan oleh nelayan asing, kapal asing di Perairan Indonesia;

Menimbang bahwa, atas keterangan Ahli Perikanan tersebut, Terdakwa Romnik Delvo Canopin membenarkannya ;

Menimbang bahwa, untuk pembuktian, jaksa penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan lagi Saksi maupun Ahli;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memperhatikan pasal pasal 65 jo pasal 76 jo pasal 116 jo pasal 179 jo pasal 186 KUHAP. Kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi dan Ahli yang menguntungkan, akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi Ade-Charge maupun Ahli Yang menguntungkan baginya;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memperhatikan akan Hak Terdakwa sesuai pasal 50 jo pasal 52 jo pasal 64 KUHAP. Di Persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Romnik Delvo Canopin** pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Nakhoda Kapal Perikanan Ice Breakir - 3 Berbendera Philipina, sengaja memasuki perairan Indonesia untuk menangkap ikan Tuna karena di laut Indonesia banyak ikan Tuna, sedang di Laut Philipina ikan Tuna sudah habis jika adapun sudah sulit mendapatkan yang berukuran besar diatas 10 kg;
- Bahwa pemilik kapal Ice Breakir - 3 adalah MR.Jerry tinggal di Tinago Maasing, Srranggani Province of Philipines;
- Bahwa Nakhoda karena disuruh pemilik kapal mengibarkan Bendera Indonesia ketika menangkap ikan di Laut Indonesia;
- Bahwa Terdakwa berangkat mencari ikan ke Laut Indonesia, mengajak 3 orang ABK, pada tanggal 16 Agustus 2019, haluan menuju selatan, setelah dua hari sampai ke rumon rumpon tanggal 18 Agustus 2019;

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 12 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menangkap ikan 3 hari telah berhasil menangkap ikan Tuna 2 ekor 1 ekor Layar, rencananya akan di jual ke Gensan Philipina;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 pagi hari diperiksa oleh petugas dari kapal KP. Hiu – 14, karena tidak memiliki Perizinan dari pemerintah Indonesia, Terdakwa dan ke 3 ABK dan kapal Ice Breakir - 3 di gandeng ke pangkalan PSDKP Bitung untuk diperiksa;
- Bahwa terdakwa sengaja membawa dan mengibarkan bendera Indoneesia supaya petugas mengira nelayan Indonesia;
- Bahwa kapal dan peralatannya ada di Pangkalan PSDKP Bitung dalam kondisi baik masih bisa dipergunakan;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan pasal 38 dan pasal 181 KUHP, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 9/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Bit, tanggal 27 Agustus 2019. Barang bukti yang disita berupa:

1. 1 (satu) unit Kapal ICE BREAKER - 03;
2. 2 (dua) unit Katinting beserta mesin (ditiptkan di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung);
3. 10 (sepuluh) unit alat tangkap pancing Handline;
4. 1 (satu) unit radio uniden Pro 520XL;
5. 1 (satu) unit Kompas;
6. 1 (satu) buah bendera Indonesia.

Menimbang bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi - Saksi, dan Terdakwa Foto-foto barang bukti tersebut, yang telah diperiksa dibenarkan oleh saksi-saksi, dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa, berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi – saksi, baik yang didengar dan dibacakan pendapat Ahli Nautka yang didengar dimuka persidangan, pendapat Ahli Perikanan yang dibacakan dan Keterangan Terdakwa, serta dikuatkan dengan adanya persesuaian dengan barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 13 dari 24





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Romnik Delvo Canopin adalah Warga Negara Philipina, sebagai Nakhoda Kapal Ice Breakir - 3 berbendera Philipina, peruntukan sebagai kapal penangkap Ikan menggunakan alat tangkap pancing Ulur Hand Line;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda kapal Ice Breakir - 3 , dibantu 3 orang ABK semuanya Warga Negara Philipina;
- Bahwa pemilik kapal Ice Breakir - 3 adalah MR.Jerry tinggal di Tinago Maasing, Srangani Province of Philipines;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan ditangkap oleh Petugas dari kapal KP. Hiu – 14 di Laut Sulawesi pada tanggal 21 Agustus 2019, karena memasuki perairan Indonesia dan tidak mempunyai dokumen Perikanan dari Pemerintah Indonesia, maka kapal Ice Breakir - 3 , Nakhoda sebagai Terdakwa dan ke 3 ABK di gandeng ke pangkapan PSDKP Bitung untuk diperiksa Penyidik PNS KKP Bitung;
- Bahwa Terdakwa bersama 3 orang ABK pergi melaut dari Maasim Philipina tanggal 16 Agustus 2019, haluan selatan menuju Rumpon rumpon di Fishing Ground laut Indonesia, tujuan utama untuk menangkap ikan Tuna;
- Bahwa Terdakwa selama 2 hari bersama ke 3 ABK melakukan pemancingan ikan Tuna di Rumpon Fishing ground Indonesia telah berhasil menangkap ikan 2 ekor Tuna dan 1 ekor ikan Layar;
- Bahwa sesuai rencana ikan Tuna hasil tangkapna akan dijual di Gensan Philipina karena harga lebih mahal;
- Bahwa radar KP. Hiu – 14 mendeteksi adanya kapal perikanan pada posisi 03° 04.682' LU – 124° 24.785.' BT, kemudin dilakukan penangkapan pada koodinat 03° 07.050' LU – 124° 20.283' BT;
- Bahwa objek deteksi Radar adalah kapal perikanan Ice Breakir - 3 berbendera Philipina;
- Bahwa jka kedua posisi Koordinat ini di baringkan di atas peta Laut nomor 356A Dinas Hidro Oceanografi TNI AL, akan menunjukkan tempat lokasi di Laut Sulawesi Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) WPPRI 716;
- Jika posisi penangkapan diukur dari pulau Terdekat (p. Sangihe) sejauh 65 Mill
- Bahwa Kapal Ice Breakir - 3 , dan semua peralatan ada di pangkalan PSDKP Bitung kondisi baik dan bisa digunakan;

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 14 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan (BAP) dipandang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sebagaimana diatur pada pasal 202 KUHP;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana perikanan yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang telah disusun berbentuk "Alternatif" yaitu :

## **Kesatu.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo pasal 102 Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

**Atau,**

## **Kedua.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang oleh karena dakwaan penuntut umum disusun berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang menurut pandangan Majelis Hakim paling tepat, sesuai dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yaitu dakwaan ke dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan ke 2 (dua) dalam Pasal 93 ayat (2), jo pasal 102 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai berikut:

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 15 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)” ;
3. Unsur “tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”;

**1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang” yang dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang dimaksudkan adalah orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rominik Delvo Canopin**, setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan pada orangnya (eror in persona);

Menimbang bahwa, selama dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan melalui penterjemah kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “setiap orang “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**2. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI);**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan redaksi kalimat “memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing” menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternative, apabila salah satu dari unsur memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( **ZEEI** ) tidak memiliki SIPI telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 16 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “penangkapan ikan” menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang bahwa, Konvensi Internasional menetapkan kewenangan Negara pantai di Zona Eksklusif hanya sebatas dibidang ekonomi saja, Hak eksklusif (sovereight Right) yakni eksploitasi, eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya ikan yang dilaksanakan oleh negara pantai dan berlaku dalam wilayah/batas tertentu yang telah ditetapkan oleh Konvensi UNCLOS Tahun 1982 yakni paling jauh 200 Nautica Mill (Nm) dari perairan Teritorial;

Menimbang bahwa Konvensi Internasional telah mengatur bagi negara atau perseorangan yang tidak berpantai yang akan melakukan kegiatan yang diatur dalam konvensi ini, wajib menaati hukum positif dari negara pantai yang berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif tersebut sebagaimana diatur pada pasal 58 ayat (3) UNCLOS Tahun 1982, yakni “ *Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan ini;*

Menimbang bahwa, dari fakta persidangan terungkap bahwa pemilik kapal ICE BREAKIR - 3 yang sebenarnya adalah MR. Jerry, seorang Warga Negara Philipina yang beralamat di Tinago Maasing sarangani Prov. Of Philipines bukanlah Terdakwa. Oleh karena itu terdakwa Rominik Delvo Canopin akan dipertimbangkan unsur **“Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Eknomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”**;

Menimbang bahwa, tempat kejadian perkara (TKP) dalam pemeriksaan awal seperti yang terungkap dari pendapat ahli Nautika sdr. **Amiruddin , Am.Pi**, dari Pangkalan PSDKP Bitung dan dibenarkan oleh terdakwa Rominik Delvo Canopin, bahwa deteksi radar KP. Hiu - 14 ada kapal pada koordinat :

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 17 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi 03° 04.682' LU – 124° 24.785.' BT, kemudin dilakukan penangkapan pada koodinat 03° 07.050' LU – 124° 20.283' BT. Setelah didekati objek deteksi Radar adalah kapal perikanan Ice Breakir - 3 berbendera Philipina, akan tetapi mengibarkan bendera Indonesia sebagai upaya mengelabui petugas;

Menimbang Bahwa jika kedua posisi Koordinat ini di baringkan di atas peta Laut nomor 356A Dinas Hidro Oceanografi TNI AL, akan menunjukkan tempat lokasi di Laut Sulawesi Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Wilayah Pengelolaan perikanan republik Indonesia (WPPRI) 716;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “mengoperasikan kapal Perikanan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### 3. Unsur Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI:

Menimbang bahwa Surat Izin Penangkapak Ikan (SIPI) adalah Izin tertulis yang yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP ( pasal 1 ayat (22) Permen KKP Nomor 30 Tahun 2012)

Menimbang Bahwa, sesuai prosedural kapal perikanan asing, supaya diperbolehkan menangkap ikan di perairan Indonesia, Kapal tersebut harus berkebangsaan dan mengibarkan bendera Indonesia, wajib berbadan hukum Indonesia seperti pada pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor : 30 Tahun 2012. Yaitu Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia di WPP-NRI wajib didaftarkan dan dimuat dalam buku kapal perikanan yang dipergunakan untuk memperoleh SIPI atau SIKPI dan bagi yang telah memiliki SIPI dan/atau SIKPI wajib didaftarkan kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh buku kapal perikanan. Untuk kapal ikan asing atau warga negara asing tidak diberi izin usaha Perikanan Tangkap (SIPI) di Perairan Yurisdiksi Indonesia, karena Pemerintah cq Kementerian kelautan Perikanan menerapkan kebijakan Moratorium sesuai Permen KKP Nomor 56 Tahun 2014;

Menimbang bahwa dari persaratan yang harus dilampirkan, dan dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Nakhoda kapal FB. ICE BREAKIR - 3 tidak dapat menunjukkan/tidak memiliki dokumen perikanan, yang di terbitkan oleh Pemerintah Indonesia ketika di periksa oleh Petugas dari Kapal KP. Hiu - 14;

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 18 dari 24





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur-unsur dalam pasal 93 ayat (2), jo pasal 102 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perikanan, yakni : **Setiap orang yang Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);**

Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa juga haruslah dipidana atas perbuatannya, dengan mempertimbangkan konvensi International tentang laut yakni pasal 73 ayat (3) UNCLOS Tahun 1982 dan pasal 102 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yakni “ Ketentuan tentang pidana Penjara dalam Undang Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara yang bersangkutan dan sesuai pendapat dari Ahli Hukum Perikanan Indonesia yakni : **DR. Marhaeni Ria Siombo, SH., M.Si** menyatakan salah satu hasil Konvensi UNCLOS Tahun 1982 meniadakan hukuman badan bagi pelaku Illegal Fishing di ZEE negara Pantai yang meratifikasi Konvensi ini. ( Hukum Perikanan Nasional dan International. Hal 112. PT Gramedia Kompas. Jakarta 2010). dan telah dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka, terhadap pidana badan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterapkan dalam perkara a-quo;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya terdakwa yang telah bersalah melanggar pasal 93 ayat (2) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dijatuhi denda sebesar Rp 400.000.000.- (Empat ratus Juta Rupiah), Majelis Hakim sependapat dengan

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 19 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan “bahwa Negara Pantai seperti Indonesia diberi Hak oleh konvensi Internasional di Zona Ekonomi Eksklusif hanya dibidang ekonomi, maka negara Pantai seperti Indonesia dibenarkan oleh konvensi ini menerapkan hukum positif sepanjang tidak bertentangan dengan UNCLOS Tahun 1982”;

Menimbang bahwa, terhadap pertimbangan Majelis Hakim di atas sejalan dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa supaya Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan Illegal Fishing yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan Convensi Internasional UNCLOS Tahun 1982;

Menimbang bahwa, terhadap besaran denda yang dituntut oleh Jaksa penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa dalam pledoinya tidak mempersoalkan besaran denda, maka Majelis Hakim berpendapat sejalan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, adapun besaran Denda yang akan dijatuhkan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, tuntutan Jaksa penuntut Umum jika terdakwa tidak membayar denda supaya diganti dengan kurungan selama 10 (sepuluh) bulan sesuai pasal 30 ayat (2) KUHP, dengan tujuan supaya ada upaya paksa Jaksa Penuntut Umum guna menarik denda yang diputus, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Pidana Kurungan pengganti denda terhadap Terdakwa yang Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan tindak pidana Perikanan di wilayah Perairan ZEEI, telah diatur dalam pasal 73 ayat (3) Unclos Tahun 1982 ratifikasi Undang Undang Nomor 17 tahun 1985, juga UNCLOS Tahun 1982 mewajibkan setiap Negara yang meratifikasi wajib tunduk pada Konvensi ini sebagaimana kebiasaan perjanjian Internasional ( Facta Sunservanda), oleh karena sifatnya sama dengan pidana badan dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya, oleh karenanya pidana kurungan sebagai pengganti denda, juga tidak dapat diterapkan dan diberlakukan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana Perikanan, berupa :

1. 1 (satu) unit Kapal ICE BREAKER-03;
2. 2 (dua) unit Katinting beserta mesin (dititipkan di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung);
3. 10 (sepuluh) unit alat tangkap pancing Handline;
4. 1 (satu) unit radio uniden Pro 520XL;
5. 1 (satu) unit Kompas;

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 20 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. 1 (satu) buah bendera Indonesia.

Tetap pada Berkas Perkara

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (2) jo pasal 194 ayat (1) KUHAP dan pasal 104 ayat (2) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Guna membuat efek jera (deterrent effect) terhadap pelaku Illegal Fishing oleh Nelayan yang berasal dari Negara lain di seluruh Perairan Republik Indonesia juga menegakkan Hukum Positif sepanjang tidak bertentangan dengan UNCLOS Tahun 1982, Majelis Hakim tidak Sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum Kapal Ice Breaker - 3 dan Peralatan pendukungnya dirampas untuk dimusnahkan, dengan pertimbangan Barang bukti kapal dan segala peralatannya masih baik bisa dipergunakan dan memiliki nilai ekonomi dan salah satu tujuan pemidanaan itu harus **"menjangkau azas kemanfaatan dari putusan"**. Sebaliknya jika di musnahkan tentu akan membutuhkan biaya, sedangkan perbuatan Terdakwa yakni Illegal Fishing telah merugikan secara ekonomi maupun efek dari dominonya, jadi Majelis Hakim berpendapat oleh karena Kapal dan Peralatannya masih baik dan dapat dipergunakan menangkap ikan.

Menimbang bahwa, jika kapal dirampas untuk Negara, dengan aturan Hibah kepada Nelayan Indonesia (nelayan ygang belum memiliki kapal) masih bisa dan layak digunakan oleh Nelayan Kecil Indoneisa, oleh beberapa pertimbangan di atas, Majelis hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, barang bukti berupa Bendera Indonesia, Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, tetap terlamir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa, dari keterangan Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya, menyesal, tidak akan memasuki Perairan Indonesia dan telah mengajukan permintaan Maaf, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai Hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang mendalilkan bahwa Kliennya supaya dipertimbangkan sesuai dengan Convensi Internasional UNCLOS Tahun 1982. Majelis Hakim menerima Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa; dan terhadap pembelaan mulai nomor 2 sampai nomor 7,

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 21 dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara, adapun besaran biaya perkara akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh dari selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan/membebasan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam pasal 44 Jo pasal 45 dan pasal 48 Jo pasal 49 jo pasal 50 KUHAP, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut;

## Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa memasuki Wilayah Negara Republik Indonesia melakukan kegiatan penangkapan Ikan Tuna tanpa Izin dari pemerintah Indonesia akan merusak citra Indonesia karena membiarkan IUU Fishing di perairan Indonesia;
- Terdakwa mengibarkan bendera kebangsaan Indonesia Merah Putih, merupakan pelecehan kepada Lambang Negara, digunakan untuk tindakan Illegal Fishing di perairan Indonesia.

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal, tidak akan memasuki perairan Indonesia
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak di Philipina;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas dan tujuan pemidanaan itu sendiri yakni : demi kepastian hukum, juga tegaknya keadilan di tengah masyarakat, disamping azas kemanfaatan, maka menurut Majelis Hakim Hakim, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 22 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, Pasal 93 ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 ratifikasi UNCLOS Tahun 1982 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Rominik Delvo Canopin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rominik Delvo Canopin** oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus Juta Rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kapal ICE BREAKER-03;
  - 2 (dua) unit Katinting beserta mesin);
  - 10 (sepuluh) unit alat tangkap pancing Handline;
  - 1 (satu) unit radio uniden Pro 520XL;
  - 1 (satu) unit Kompas;**Dirampas Untuk Negara;**
  - 1 (satu) buah bendera Indonesia.

### **Tetap dalam Berkas Perkara;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung pada hari: **RABU** tanggal: **27 November 2019** oleh kami: **Anthonie S Mona, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, **Drs. Habson Batubara, SH.MP** dan **Ir. Ventje J.R. Runtuwarouw.M.Si** masing-masing Hakim Adhoc selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung No : 10/Pid. Sus-PRK/2019/PN.Bit. tanggal 11 Oktober 2019,

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 23 dari 24





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu Juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jansen H. Binti, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh : **Julian Charles Rotinsulu, SH**, dan **Nalkri K. Lasut, SH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bitung , dihadapan Terdakwa **Rominik Delvo Canopin** dengan didampingi oleh : **Michael R. Jacobus, SH.MH.CLA.CPL.**, **Rosilin Masihor, SH.**, **Debie Z. Hormati**, Penasihat Hukum Terdakwa dan **Sdr. Smarten Pumpente** selaku Penterjemah terdakwa dalam perkara ini;

HAKIM KETUA

**ANTHONIE S. MONA, SH, MH.**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**Drs. HABSON BATUBARA. SH. M.P**

**IR. VENTJE RUNTUWAROUW. M.Si**

PANITERA PENGGANTI

-

**JANSEN H. BINTI, SH.**

Put. No: 10/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 24 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)